

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Indonesia

Nureni^{1*}, Syahrikal¹, Firdaus², Abd Azis²

¹STAI YAPIS Takalar, Indonesia

²STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

 nur109942@gmail.com^{1*}

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak serta efektivitas implementasinya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak pendidikan anak telah dijamin secara kuat dalam kerangka hukum nasional. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain kesenjangan akses pendidikan, faktor ekonomi, serta kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan, peningkatan peran pemerintah dan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak secara merata dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Hak Asasi Manusia, Sistem Pendidikan Nasional, Kebijakan Pendidikan

ARTICLE INFO

Received 12
Maret 2026,
Revised
28 Maret,
2026,
Accepted
30 April 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, jaminan tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak tersebut.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga tahun 2026 terdapat sekitar 3.966.858 anak yang tidak bersekolah, yang terdiri dari anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, laporan lain menyebutkan bahwa lebih dari 4 juta anak di Indonesia mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi sosial tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

norma hukum yang menjamin hak pendidikan dengan implementasinya di masyarakat. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, jaminan atas hak pendidikan ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Sujatmiko, 2019). Di sisi lain, perlindungan spesifik terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam memenuhi hak pendidikan anak (Fitriani, 2020).

Secara normatif, kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah memiliki komitmen kuat dalam menjamin perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan realitas. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih berada pada kisaran jutaan, mencakup anak yang putus sekolah maupun yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal (Kemendikbudristek, 2023). Selain itu, laporan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa faktor ekonomi, geografis, dan sosial budaya menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pendidikan anak (BPS, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak belum sepenuhnya efektif. Hambatan implementasi tidak hanya berasal dari keterbatasan infrastruktur pendidikan, tetapi juga lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hak anak di bidang pendidikan (Prasetyo, 2021). Bahkan, dalam beberapa kasus, masih ditemukan praktik diskriminasi terhadap anak dari kelompok rentan, seperti anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, serta anak penyandang disabilitas (Wibowo, 2022).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang hak pendidikan anak, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek normatif dan deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan (Sujatmiko, 2019; Fitriani, 2020). Penelitian-penelitian tersebut cenderung belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara norma hukum dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Selain itu, terdapat keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum dengan data empiris terkini terkait angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan. Padahal, pendekatan integratif tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kondisi empiris terkait pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia. Tidak hanya mengkaji aspek regulasi, penelitian ini juga menyoroti efektivitas implementasi hukum berdasarkan data aktual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan perlindungan hak pendidikan anak.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan pendidikan, sehingga perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, persoalan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini penting untuk dikaji guna memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia. Pendekatan ini

dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar dalam menjamin hak pendidikan anak (Marzuki, 2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konsep perlindungan hukum, hak anak, dan hak atas pendidikan berdasarkan doktrin serta literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan secara terbatas untuk melihat implementasi perlindungan hukum dalam praktik, sehingga diperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara norma dan realitas (Ibrahim, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hak pendidikan anak. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan resmi dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memberikan data empiris terkait kondisi pendidikan di Indonesia (BPS, 2023; Kemendikbudristek, 2023). Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, sistematis, dan berlapis. Jaminan utama terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, tetapi merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anak sebagai warga negara.

Pengaturan lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep wajib belajar sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan minimal. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat perlindungan tersebut dengan menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak.

Secara normatif, hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip *strong legal protection* terhadap hak pendidikan anak. Negara tidak hanya mengakui hak tersebut, tetapi juga mewajibkan dirinya untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, dari perspektif hukum normatif, sistem perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia dapat dikatakan sudah sangat komprehensif dan progresif.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan anak di Indonesia yang tidak bersekolah, baik karena putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak belum merata dan masih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi serta geografis.

Selanjutnya, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), masih terdapat kendala dalam pendataan, distribusi, dan efektivitas penyaluran bantuan tersebut (Kemendikbudristek, 2023). Akibatnya, sebagian anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak terjangkau oleh program tersebut.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Ketidakefektifan Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Secara normatif, jaminan hak pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun implementasinya masih belum optimal.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama masih banyaknya anak yang tidak dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun pendidikan dasar telah digratiskan, biaya tidak langsung seperti seragam, transportasi, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya masih menjadi beban bagi keluarga miskin. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki korelasi kuat dengan angka putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal (BPS, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis belum sepenuhnya menjawab hambatan ekonomi masyarakat.

2. Faktor Geografis dan Infrastruktur

Faktor geografis juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan perlindungan hak pendidikan anak. Di wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah perbatasan, akses terhadap fasilitas pendidikan masih terbatas. Jarak sekolah yang jauh, kurangnya transportasi, serta minimnya tenaga pendidik menyebabkan anak-anak di daerah tersebut sulit untuk melanjutkan pendidikan. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).

3. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor ekonomi dan geografis, faktor sosial budaya juga berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi pendidikan anak. Di beberapa daerah, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan formal bukan prioritas utama, terutama bagi anak perempuan atau anak dari keluarga miskin. Sebagian orang tua lebih memilih anaknya untuk bekerja membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan (Wibowo, 2022).

4. Faktor Penegakan Hukum

Dari aspek hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pendidikan anak juga menjadi faktor penting. Meskipun secara normatif telah diatur dalam UU Perlindungan Anak, implementasi sanksi terhadap pelanggaran seperti eksploitasi anak, pernikahan dini, dan diskriminasi pendidikan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat perlindungan (*protective function of law*) belum berjalan secara efektif (Prasetyo, 2021).

5. Faktor Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan

Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Dalam sistem otonomi daerah, kemampuan fiskal dan prioritas pendidikan setiap daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan. Beberapa daerah memiliki anggaran pendidikan yang terbatas sehingga tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang cukup, serta program pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak bersifat multidimensional. Meskipun secara normatif negara telah memberikan jaminan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang berasal dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, keterbatasan geografis, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya tata kelola kebijakan pendidikan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur pendidikan, penguatan kesadaran hukum, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar perlindungan hak pendidikan anak dapat benar-benar terwujud secara efektif dan merata di seluruh Indonesia.

Faktor Penegakan Hukum dan Kebijakan

Faktor penegakan hukum dan kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia. Meskipun secara normatif hak pendidikan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan.

1. Lemahnya Pengawasan dan Implementasi Hukum

Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum adalah belum optimalnya sistem pengawasan terhadap pemenuhan hak pendidikan anak. Secara ideal, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan terhadap anak yang putus sekolah, tidak sekolah, atau mengalami hambatan akses pendidikan masih belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga terkait seperti pemerintah daerah dan satuan pendidikan sering kali hanya berfokus pada pendataan administratif tanpa tindak lanjut yang kuat terhadap kasus pelanggaran hak pendidikan. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus anak tidak sekolah tidak tertangani secara efektif (Prasetyo, 2021).

2. Lemahnya Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Anak

Dalam konteks hukum perlindungan anak, pelanggaran terhadap hak pendidikan seperti eksploitasi anak, diskriminasi dalam pendidikan, atau pernikahan dini seharusnya dapat dikenai sanksi hukum yang tegas. Namun, dalam praktiknya, penegakan sanksi masih belum konsisten. Banyak kasus yang tidak sampai ke ranah hukum atau hanya diselesaikan secara administratif tanpa efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat perlindungan (*protective function of law*) dan alat pemaksa (*coercive function of law*) belum berjalan optimal dalam menjamin hak pendidikan anak.

3. Koordinasi Kelembagaan yang Belum Efektif

Faktor lain yang memengaruhi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perlindungan hak pendidikan anak melibatkan banyak aktor, seperti kementerian pendidikan, pemerintah daerah, sekolah, serta lembaga perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang

efektif. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai lembaga utama sering menghadapi tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal pendataan anak tidak sekolah, distribusi bantuan pendidikan, serta pengawasan program wajib belajar (Kemendikbudristek, 2023).

4. Ketidaksinkronan Kebijakan Pusat dan Daerah

Dalam sistem otonomi daerah, kebijakan pendidikan sering kali berbeda antar wilayah. Perbedaan kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan tidak seragam. Beberapa daerah mampu menyediakan layanan pendidikan yang baik, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antarwilayah masih cukup tinggi, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan akses pendidikan secara nasional.

5. Kurangnya Integrasi Data dan Sistem Perlindungan

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah belum terintegrasinya sistem data anak tidak sekolah secara nasional. Akibatnya, banyak anak yang tidak terdata dengan baik sehingga tidak masuk dalam program perlindungan atau bantuan pendidikan. Hal ini berdampak pada tidak tepat sasaran kebijakan pemerintah dalam menangani anak yang berisiko putus sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penegakan hukum dan kebijakan menjadi salah satu titik lemah utama dalam perlindungan hak pendidikan anak di Indonesia. Meskipun secara normatif regulasi sudah lengkap dan kuat, namun lemahnya pengawasan, tidak tegasnya penegakan sanksi, kurangnya koordinasi kelembagaan, serta ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah menyebabkan perlindungan hukum tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antar lembaga, integrasi data pendidikan nasional, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dapat berjalan lebih efektif, adil, dan merata di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Jaminan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas mengatur hak anak untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam memenuhinya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang ditandai dengan tingginya angka anak tidak sekolah, putus sekolah, serta ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. Data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa faktor ekonomi, geografis, sosial budaya, serta keterbatasan akses infrastruktur pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Selain itu, dari aspek penegakan hukum dan kebijakan, ditemukan bahwa lemahnya pengawasan, belum tegasnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak anak, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan anak secara merata dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia masih berada pada tahap kuat secara normatif tetapi belum efektif secara implementatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pemerataan akses pendidikan, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta perbaikan tata kelola

kebijakan pendidikan agar hak pendidikan anak dapat terpenuhi secara optimal, adil, dan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Fitriani, Rina. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Ibrahim, Johnny. 2018. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Laporan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, Budi. 2021. "Penegakan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujatmiko, Eko. 2019. "Analisis Yuridis Hak Pendidikan dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wibowo, Andi. 2022. "Kesenjangan Akses Pendidikan di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*.